



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA BLITAR TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dan sebagai pelaksanaan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021, maka Pemerintah Kota Blitar telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2020;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan realisasi kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar

Tahun 2020 sekaligus untuk menindaklanjuti perubahan keadaan akibat bencana nasional penyebaran Covid-19 mempengaruhi hasil evaluasi Triwulan Dua terhadap pencapaian pelaksanaan RKPD Kota Blitar tahun 2020 dan hasil audit atas laporan keuangan tahun 2018 yang menyatakan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang harus digunakan untuk tahun 2020 serta menyesuaikan kebijakan nasional untuk penanganan Covid-19, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
 15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun

- Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 258);
 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
 25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 678);
 26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 32 Seri E);
 27. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 8);
 28. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 4);
 29. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
 31. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 2);
 32. Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 74); dan
 33. Peraturan Walikota Blitar Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BLITAR TAHUN 2020

Pasal I

Lampiran Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2020 diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 24 Juli 2020

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 24 Juli 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 57

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



AHMAD TOBRONI, S.H
NIP. 19670909 1998031 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 57 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA
BLITAR TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah dimaksud dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan, yang dituangkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Dalam hierarkinya, dokumen perencanaan pembangunan daerah terbagi atas perencanaan jangka panjang untuk 20 tahun (RPJPD), perencanaan jangka menengah untuk 5 tahun (RPJMD), dan perencanaan jangka pendek untuk 1 tahun (RKPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, dan program kegiatan perangkat daerah.

Pemerintah Kota Blitar, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengharmonisasikan penyusunan RKPD Kota Blitar Tahun 2020 hingga ditetapkan dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 39 Tahun 2019. RKPD Tahun 2020 merupakan dokumen strategis yang berfungsi sebagai penjabaran tahun keempat RPJMD Kota Blitar Tahun 2016 - 2021 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2016 - 2021.

Seiring dengan pelaksanaan RKPD Tahun 2020 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Pada awal hingga triwulan kedua tahun 2020 terjadi bencana nasional sesuai Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Penyebaran Covid-19 menyebabkan

munculnya berbagai dampak ekonomi, sosial, dan budaya pada masyarakat, termasuk di Kota Blitar. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah Kota Blitar untuk melakukan perubahan dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2020 menyesuaikan kebijakan nasional untuk penanganan Covid-19. Perubahan kebijakan terkait asumsi prioritas pembangunan, kerangka ekonomi dan keuangan, serta rencana program dan kegiatan tahun 2020, antara lain sebagai berikut :

1. Prioritas pembangunan Kota Blitar yang fokusnya digeser untuk meminimalisir penyebaran Covid-19, disamping tetap mengarahkan pada percepatan kinerja jangka menengah daerah;
2. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang mengalami perubahan pendapatan daerah, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, serta penyesuaian belanja daerah, baik belanja tidak langsung dan belanja langsung;
3. Pemanfaatan sisa anggaran lebih (SILPA) tahun 2019 yang harus digunakan untuk perubahan anggaran tahun 2020 sesuai Laporan Realisasi Anggaran (LRA); dan
4. Penyesuaian anggaran atas evaluasi kebutuhan Perangkat Daerah yang dipandang prioritas serta efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya.

Sebagaimana pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas

pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan penyusunan perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Tahun 2020 Kota Blitar. P-RKPD Tahun 2020 ini dirasakan sangat penting untuk konsistensi, keselarasan dan kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Kota Blitar.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2019 adalah

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
 8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 19 Tahun 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU dan DID TA 2020 dalam Rangka Penanggulangan COVID-19 penggunaan sebagian anggaran dari Dana Bagi Hasil (DBH) baik DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), DBH Sumber Daya Alam (SDA selain kehutanan), maupun DBH SDA migas tambahan, Dana Otsus, dan Dana Insentif Daerah (DID);
15. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 20 Tahun 2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020;
18. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 6 Tahun 2020. sebagian anggaran dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada bidang Kesehatan dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020;
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 - 2021;

22. Peraturan Walikota Blitar No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Walikota Blitar No. 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah; dan
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2020 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar urusan pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2020 adalah sebagai pedoman :

- a. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2020;
- b. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kota Blitar (KUPA dan PPASP) Tahun 2020; dan
- c. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Daerah (RAPBD-P) Kota Blitar Tahun 2020.

1.4 Hubungan Antar Dokumen

Ditinjau dari hubungan antar dokumen, perencanaan pembangunan daerah harus terintegrasi dan konsisten dengan

sistem perencanaan pembangunan nasional dan keuangan negara. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari beberapa dokumen perencanaan mulai dari tingkat nasional hingga provinsi dan dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten/kota.

Secara substansi, program dan kegiatan yang termuat dalam Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2020 harus selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara nasional, regional, maupun dokumen perencanaan yang dimiliki Pemerintah Kota Blitar. Secara nasional, perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2020 harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020. Dalam lingkup regional, perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2020 mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024s dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.

Dalam tataran perencanaan pembangunan daerah Kota Blitar, penyusunan perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2020 berpedoman pada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 serta berpedoman pada RPJMD Kota Blitar Tahun 2016 - 2021, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2016 - 2021, serta dokumen perencanaan parsial lainnya. Selanjutnya, P-RKPD Tahun 2020 ini menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Tahun 2020.

Sistem perencanaan dan sistem penganggaran harus selaras, sehingga perubahan RKPD Tahun 2020 harus menjadi dasar dalam Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kota Blitar (KUPA dan PPASP) Tahun 2020 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Daerah (RAPBD-P) Kota Blitar Tahun 2020.

1.5 Sistematika dokumen Perubahan RKPD

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2020 menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2020

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH

BAB VII PENUTUP.

BAB VII P E N U T U P

Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2020 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kota Blitar Tahun 2020 dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun 2020.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2020 sebagaimana telah disempurnakan dan diubah melalui dokumen perubahan ini, perlu didukung oleh (1) Komitmen dari kepemimpinan daerah yang berakhlak mulia, kapabel, berkualitas dan demokratis; (2) *Good Governance and Clean Government*; (3) Konsistensi kebijakan pemerintah daerah; (4) Keberpihakan kepada rakyat; (5) Partisipasi aktif dari masyarakat, media massa dan pihak swasta; serta (6) Mekanisme kontrol dan pengawasan serta akuntabilitas publik yang baik.

Dokumen ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan mengutamakan koordinasi antar pelaku pembangunan demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



AHMAD TOBRONI, S.H.
NIP. 19670909 199803 1 008